



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembagian tugas dan wewenang Wakil Walikota Pagar Alam, maka perlu disusun tugas dan wewenang Wakil Walikota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas :
 - a. Membantu Walikota dalam melaksanakan kewajibannya;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintahan di Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- e. Menjalankan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

(2) Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

(1) Tugas dan wewenang Wakil Walikota meliputi urusan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Rincian tugas dan wewenang Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Bidang Perencanaan :

Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannya.

b. Bidang Pemerintahan :

1. Menandatangani laporan harian camat dan monografi kecamatan;

2. Menandatangani surat peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah;

3. Memimpin rapat koordinasi antar instansi terkait maupun antar instansi Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

c. Bidang Perizinan :

1. Menandatangani Minut Keputusan pemberian izin :

a) Izin Reklame;

b) Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum;

- c) Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan yang luas lahannya kurang atau sama dengan 300 M².
 2. Menandatangani Surat Peringatan/ Teguran Pertama dan Kedua terhadap Pelanggaran Perizinan.
- d. Bidang Kepegawaian :
1. Menandatangani Keputusan Jabatan Eselon IV setelah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota Pagar Alam;
 2. Menandatangani Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ke Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota Pagar Alam;
 3. Menandatangani Keputusan penempatan awal dari Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar Kota Pagar Alam setelah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota Pagar Alam.
- e. Bidang Keuangan :
1. Memberikan persetujuan pembayaran Honor berdasarkan Keputusan Walikota;
 2. Memberikan persetujuan biaya bantuan sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 3. Memberikan persetujuan biaya rutin unit kerja sampai dengan Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 4. Memberikan persetujuan pembayaran kegiatan dan belanja modal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota.
- f. Bidang Pembangunan :
1. Membantu walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
 2. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 3. Mengkoordinir pelaksanaan proyek-proyek dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah;

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tiga bulan sekali;
- g. Bidang Pengawasan :
1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan saran-saran kepada Walikota;
 2. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat (Waskat) pada unit-unit kerja dalam jajaran Pemerintah Daerah;
 3. Menandatangani Surat Penyampaian hasil-hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota termasuk Lingkup Kebijaksanaan kecuali memberikan keputusan.
- h. Bidang hukum :
- Menandatangani Keputusan mengenai pembentukan panitia/ tim, kelompok kerja dan surat edaran.
- i. Bidang Umum dan Perlengkapan :
1. Menandatangani pengadaan barang dan jasa (kontrak) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota;
 2. Menyetujui pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon;
 3. Menyetujui pembayaran perbaikan kendaraan sampai dengan Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota;
- j. Bidang Kesehatan :
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan.

Pasal 4

Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang kewenangannya dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan administrasi, Wakil Walikota berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2003 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pagar Alam dan Ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri oleh Walikota.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 23 MEI 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 24 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E